Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL - KSARBUMUSI
Sekretariat:
Jl. Jankes AD, RT 007/ RW 002, Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13850
Telepon : +62-815 9056 177, +62-852 1667 5575,
e-mail : federasi.sppg@gmail.com
federasi.sppg@id.panasonic.com

KEPUTUSAN PRESIDEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL
NOMOR : KEP-022/FSPPG/VI/2024

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL

PRESIDEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL

Menimbang :

a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam Pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran:
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Kota Jakarta Timur Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Kota Jakarta Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL - KSARBUMUSI
Sekretariat:
Jl. Jankes AD, RT 007/ RW 002, Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13850
Telepon : +62-815 9056 177, +62-852 1667 5575,
e-mail : federasi.sppg@gmail.com
federasi.sppg@id.panasonic.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Kota Jakarta Timur;

KESATU : Lembaga Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Kota Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Timur

Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel

Djoko Wahyudi, S.H.

BLK FSPPG Komunitas TEKNIK PENDINGIN

Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL - KSARBUMUSI
Sekretariat:
Jl. Jankes AD, RT 007/ RW 002, Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13850
Telepon : +62-815 9056 177, +62-852 1667 5575,
e-mail : federasi.sppg@gmail.com
federasi.sppg@id.panasonic.com

KEPUTUSAN PRESIDEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL
NOMOR : KEP-023/FSPPG/VI/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL

PRESIDEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020) Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Kota Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Kota Jakarta Timur:

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Kota Jakarta Timur dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait.
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.:

Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL - KSARBUMUSI
Sekretariat:
Jl. Jankes AD, RT 007/ RW 002, Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13850
Telepon : +62-815 9056 177, +62-852 1667 5575,
e-mail : federasi.sppg@gmail.com
federasi.sppg@id.panasonic.com

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Timur

Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Presiden

Djoko Wahyudi, S.H.

Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL - KSARBUMUSI
Sekretariat:
Jl. Jankes AD, RT 007/ RW 002, Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13850
Telepon : +62-815 9056 177, +62-852 1667 5575,
e-mail : federasi.sppg@gmail.com
federasi.sppg@id.panasonic.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL
Nomor : KEP-023/FSPPG/VI/2024
Tentang Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel

SUSUNAN PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL

No	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1	Djoko Wahyudi	Ketua
2	Fadly Rahman	Manajer
3	Perry Rosadi Purba	Bidang Program
4	Pupun Purnamasari	Bidang Pendanaan
5	Sony Oktavian	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	Sunari	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Jakarta Timur
Pada Tanggal : 21 Juni 2024
Presiden

BLK FSPPG Komunitas TEKNIK PENDINGIN

Djoko Wahyudi, S.H.